



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 572 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTA SISTEM JEJARING INFORMASI REHABILITASI
PASCA BENCANA KOTA AMBON BERBASIS ANDROID

- Menimbang : a. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan Negara terhadap warga negaranya sesuai amanat UUD 1945, dengan melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. bahwa kondisi geografis Kota Ambon termasuk daerah rawan bencana, terutama bencana alam antara lain : gempa, tanah longsor, banjir, dan tsunami, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta merugikan dampak psikologis, dan korban jiwa;
- c. bahwa bencana dimaksud huruf b dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya Rehabilitasi dalam rangka mensinkronkan dan mengintegrasikan program Rehabilitasi pasca bencana di Kota Ambon pada setiap lokasi bencana;
- d. bahwa dalam rangka upaya melakukan responsif terhadap kebutuhan Rehabilitasi Pasca Bencana diperlukan suatu Sistem Jejaring Informasi Pasca Bencana yang terintegrasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Anggota Sistem Jejaring Informasi Rehabilitasi Pasca Bencana Kota Ambon Berbasis Android;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II sebagai Wilayah Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 25 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 279).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic - Government,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Anggota Sistem Jejaring Informasi Rehabilitasi Pasca Bencana Kota Ambon Berbasis Android dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

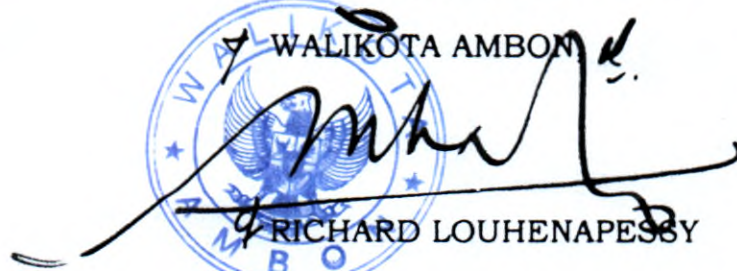
KEDUA : Anggota Sistem Jejaring Informasi Rehabilitasi Pasca Bencana Kota Ambon Berbasis Android sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas

- a. Memberikan data dan informasi Rehabilitasi Pasca Bencana Kota Ambon pada sistem yang dibangun.
- b. Menerima data dan informasi, mengolah dan mendistribusikan data dan informasi pada sistem yang dibangun
- c. Melaporkan hasil pengumpulan data dan informasi serta upaya yang dilakukan kepada bapak Walikota Ambon

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 21 Juni 2019

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 572 Tahun 2019

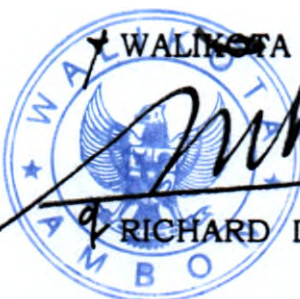
TANGGAL : 20 Juni 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN ANGGOTA SISTEM
JEJARING INFORMASI REHABILITASI PASCA
BENCANA KOTA AMBON BERBASIS
ANDROID

SUSUNAN ANGGOTA

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1.	Richard Louhenapessy, SH	Walikota Ambon	Penasehat
2.	Syarif Hadler	Wakil Walikota Ambon	Penasehat
3.	A. G. Latuheru,SH, M.Si	Sekretaris Kota Ambon	Pembina
4.	Drs. D. Paais, MH	Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon	Penanggungjawab
5.	Ronald H. Lekransy,ST.,M.Si	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon	Anggota
6.	Damin Rumuar,ST.,MT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon	Anggota
7.	Hendrik S. E. S. Apono,S.Hut.,M.Sc	Universitas Pattimura Ambon	Anggota
8.	Alexander Yosep Elake,S.Si.,M.Sc	Universitas Pattimura Ambon	Anggota
9.	dr. Yusda Tuharea	Dinas Kesehatan Kota Ambon	Anggota
10.	Ronald Pattipawae,ST.,M.Planning	Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Ambon	Anggota
11.	Saldi Alfons	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman Kota Ambon	Anggota
12.	Jovanus Adri,ST	Dinas Perhubungan Kota Ambon	Anggota
13.	Jakobus Rober Laisina, SE	Dinas Sosial Kota Ambon	Anggota
14.	Drs. Piter Laurens Morits	Dinas Pendidikan Kota Ambon	Anggota
15.	Hendra V. Pesiwarissa,S.Kom	Dinas Komonikasi Persandian Kota Ambon	Anggota

16.	Isti Bachtiar,S.Pi	Dinas Perikanan Kota Ambon	Anggota
17.	Stenly Alfons,SPI.,M.Si	Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Anggota
18.	Dra. Raihan Sopamena,M.Si	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon	Anggota
19.	Susanti Fadjariah,SE	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon	Anggota
20.	Thomas W. Silooy,ST	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon	Anggota
21.	N. I. Romuty,ST	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon	Anggota
22.	E. C. Nunumete,ST	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon	Anggota
23.	Ridwan Semarang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon	Anggota
24.	S. Takarbessy	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon	Anggota
25.	Ia Djaes	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon	Anggota
26.	Syarifudin Bin Yusuf	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon	Anggota
27.	Andre Loppies	Negeri Hatalai	Anggota
28.	Andi de Fretes	Negeri Naku	Anggota
29.	Jandre de Fretes	Negeri Kilang	Anggota
30.	Stenly Maitimu	Negeri Hukurila	Anggota
31.	James R. Talahatu	Negeri Rutong	Anggota
32.	Lukas Hahury	Negeri Leahari	Anggota
33.	Hendry Keppy	Negeri Hutumuri	Anggota



 RICHARD LOUHENAPES